



MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Standar Mutu
Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro

SM-FSM-UNDIP	MM	01	04
--------------	----	----	----

Revisi ke : 3
Tanggal : 01 Februari 2022
Dikaji ulang oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh : TPMF-FSM
Disetujui oleh : Dekan

		MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL <i>MANUAL MUTU</i>	Disetujui Oleh : Dekan
Revisi ke 3	Tanggal 01-02-2022	SM-FSM-UNDIP/MM/01/04	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1.1. VISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

Visi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro adalah Pada tahun 2024 menjadi fakultas riset yang unggul dan bereputasi internasional dalam bidang sains dan matematika serta pengembangan penerapannya.

1.2. MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang sains dan matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset yang inovatif dan menyebarluaskan hasilnya baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mengembangkan sains dan matematika.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang sains dan matematika beserta terapannya.
4. Meningkatkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang (*good governance*).

2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku untuk:

1. Menindaklanjuti hasil evaluasi isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro agar isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
2. Semua standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.
3. Semua program studi di Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.

4. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah pelaksanaan perencanaan tindakan koreksi atas pelaksanaan isi standar sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar isi pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah pelaksanaan perencanaan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

5. PROSEDUR

1. Wakil Dekan bersama Tim Penjaminan Mutu Fakultas melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Wakil Dekan bersama Tim Penjaminan Mutu Fakultas mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada Program Studi terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar
3. Ketua Program Studi mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan Program Studi.
4. Fakultas memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Fakultas membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.

6. KUALIFIKASI PELAKSANA MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

1. Tim Penjaminan Mutu Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro sebagai perancang dan koordinator.
2. Pimpinan Fakultas Sains dan Matematika beserta semua unit dan dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
3. Pimpinan Departemen dan Program Studi di lingkungan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.

7. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.